

Sanksi Adat pada Pelaku Menyimpang Seksual di Kenagarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota

Nining Amelia Putri¹, Khairul Fahmi^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: khairul_fahmi@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan pada pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena maraknya kasus penyimpangan seksual yang ada di Nagari Maek, setelah adanya wabah Covid-19. Sejak tahun 2019 sampai 2023 terdapat 23 kasus penyimpangan seksual yang ada di Nagari Maek. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu Teori Kontrol Sosial oleh F Ivan Nye. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 14 informan dengan kriteria yaitu Wali Nagari Maek, Kepala KAN, Niniak Mamak, Wali Jorong, Ketua Pemuda, Tokoh masyarakat, masyarakat Nagari Maek, pelaku penyimpangan seksual. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dilakukan kepada informan yang mengatur tentang penerapan sanksi adat di Nagari Maek. Selain itu, juga dilakukan observasi langsung yaitu peneliti mengamati secara langsung sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku penyimpangan seksual. Serta studi dokumentasi dikumpulkan melalui dokumen yang ada di kantor Wali Nagari Maek. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat sanksi adat yang diberlakukan untuk pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek, yaitu *pertama* sanksi nikah, sanksi nikah diberlakukan kepada oknum yang kedapatan melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan dan oknum yang kedapatan hamil di luar nikah. *Kedua*, sanksi denda (4 emas dan 10 karung semen) diberlakukan kepada oknum yang ketahuan melakukan tindakan asusila seperti berciuman, berpelukan hingga berhubungan badan. *Ketiga*, dibuang sepanjang adat diberlakukan ketika sanksi nikah dan sanksi denda tidak dihiraukan oleh oknum penyimpangan seksual.

Kata Kunci: Nagari Maek; Penyimpangan Seksual; Sanksi Adat.

Abstract

This study aims to explain the forms of customary sanctions applied to perpetrators of sexual deviance in Nagari Maek. This research is essential due to the rise in cases of sexual deviance in Nagari Maek following the Covid-19 pandemic. From 2019 to 2023, 23 cases of sexual deviance were recorded in Nagari Maek. The theory used to analyze this study is Social Control Theory by F. Ivan Nye. The informants were selected using purposive sampling, involving 14 individuals with specific criteria, including the Nagari Maek leader, the head of KAN, Niniak Mamak, Jorong leaders, youth leaders, community figures, the general community of Nagari Maek, and perpetrators of sexual deviance. This research employs a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques included in-depth interviews conducted with informants responsible for the implementation of customary sanctions in Nagari Maek. Additionally, direct observation was conducted, where the researcher observed the application of customary sanctions on perpetrators of sexual deviance. Documentation studies were also carried out by gathering documents available at the Nagari Maek office. The validity of the data was ensured using triangulation of techniques, sources, and time. The findings reveal that there are customary sanctions imposed on perpetrators of sexual deviance in Nagari Maek, which include: Marriage sanction: Applied to individuals caught engaging in sexual intercourse without marital ties or to those found to be pregnant outside of wedlock. Fines: Consisting of 4 gold pieces and 10 sacks of cement, applied to individuals caught engaging in immoral acts such as kissing, hugging, or having sexual intercourse. Expulsion in accordance with customary law: Enforced when the individuals fail to comply with the marriage or fine sanctions.

Keywords: Customary Sanctions; Maek Village; Sexual Deviance.

How to Cite: Putri, N.A. & Fahmi, K. (2024). Sanksi Adat pada Pelaku Menyimpang Seksual di Kenegarian Maek Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(4), 500-511.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Manusia diciptakan dalam rupa kulit yang berbeda-beda dan memiliki sifat juga berbeda-beda, walaupun begitu manusia tetap makhluk sosial yang saling berinteraksi dan menciptakan pola perilaku, dari pola perilaku tersebut akan tercipta perilaku yang baik dan perilaku yang buruk (menyimpang) (Iffah & Yasni, 2022). Perilaku menyimpang sadar atau tidak sadar pastinya pernah dilakukan oleh setiap manusia, karena manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Penyimpangan sosial akan terjadi jika manusia tidak menaati aturan atau norma yang berlaku di tengah masyarakat, penyimpangan bisa terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Suatu perilaku dapat dinyatakan menyimpang apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat (Manda & Babo, 2016).

Tidak semua perilaku dikatakan sebagai penyimpangan, tetapi bentuk perilaku yang tergolong menyimpang adalah segala bentuk perilaku yang melenceng dari norma dan kelaziman yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga menyebabkan masyarakat berpandangan buruk terhadap perilaku seseorang individu (Suyanto, 2005). Dari satu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang individu bisa berdampak terhadap pandangan masyarakat, oleh karena itu diperlukan sanksi atau hukuman untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan (Wijaya, 2022). Berikut data kasus menyimpang seksual di Nagari Maek tahun 2019-2023.

Tabel 1. Data Kasus Perilaku Menyimpang Seksual di Nagari Maek Tahun 2019-2023

No	Nama (inisial)	Rentang Umur	Tahun	Jumlah kasus
1	AN & FA	20-27 Tahun	2019	2
2	ON & UN			
3	UT & UT			
4	ZI & AH	18-21 Tahun	2020	4
5	UT & UT			
6	ZI & AH			
7	IN & TA	16-45 Tahun	2021	5
8	PI & NA			
9	NA & AI			
10	RI & TA	17-24 Tahun	2022	6
11	RN & WN			
12	IL & EI			
13	AI & PA	18-28 Tahun	2023	6
14	PU & SA			
15	IK & DA			
16	PI & EA			
17	WI & TA			
18	YA & BA			
19	SI & PI			
20	AI & TA			
21	AN & DA			
22	PI & MA			
23	ZA & FA			

Sumber: berdasarkan olahan peneliti

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kasus perilaku menyimpang seksual di Nagari Maek semenjak tahun 2019-2023 terdapat 23 kasus dimana dari kasus tersebut ada 3 jenis penyimpangan yaitu *pertama* kepergok berhubungan badan sebanyak 5 kasus, *kedua* kepergok berpacaran tidak sehat (berciuman dan berpelukan) sebanyak 9 kasus, *ketiga* hamil diluar nikah sebanyak 9 kasus. Dimana dari tabel di atas

tampak umur pelaku penyimpangan seksual kisaran 16-45 tahun. Salah satu penyimpangan yang banyak dilakukan yaitu hamil diluar nikah dan penyimpangan berpacaran tidak sehat seperti kepergok berciuman, berpelukan dan melakukan pelecehan, dimana hal ini adalah hal yang tidak biasa dan tidak lazim di Nagari Maek. Penyimpangan seksual adalah salah satu penyimpangan dalam bentuk kasus berat dan buruk dipandang oleh masyarakat (Earnshaw, 2022). Bentuk-bentuk dari penyimpangan seksual yaitu perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, laki-laki pecinta laki-laki (*homoseksual*), perempuan pecinta perempuan (*lesbianisme*), pecinta seks anak (*pedofilia erotica*), waria (*transvestisme*), seks dubur (*sodomi*) (Abidin, 2017).

Kasus penyimpangan seksual sudah tidak hanya marak terjadi di kota-kota besar namun sudah terjadi di desa-desa kecil (Putri, 2022), salah satunya yaitu di Nagari Maek. Berbeda dengan kasus penyimpangan seksual yang ada di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 kekerasan terhadap istri sebanyak 15 kasus kemudian 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak, selanjutnya 9 kasus perkosaan dan 15 kasus kekerasan dalam pacaran. Data ini menunjukkan adanya penurunan kasus dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 (Abidin, 2017).

Hasil wawancara dengan Perangkat Nagari Maek mengungkapkan bahwa kasus penyimpangan seksual di Nagari Maek terus mengalami peningkatan, oleh karena itu pemerintah Nagari Maek dan kesepakatan dari musyawarah dengan Niniak Mamak menerapkan sanksi adat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku penyimpangan seksual, agar angka kasus penyimpangan seksual tidak terus berulang. Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat (Mandala, 2021). Sanksi adat sangat diperlukan untuk menangani masalah penyimpangan seksual di Nagari Maek. Kejadian penyimpangan seksual ini sudah beberapa kali terjadi di Nagari Maek, masyarakat sudah memperhatikan oknum-oknum yang berperilaku mencurigakan mengarah kepada perilaku penyimpangan seksual. Bukan hanya memperhatikan namun masyarakat juga melakukan penggerebekan pada saat oknum sedang melakukan perilaku menyimpang seksual.

Penelitian tentang pelaku penyimpangan seksual telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2022), menemukan bahwa pemerintahan Nagari Ketaping telah menerapkan sanksi-sanksi kepada pengunjung yang telah melanggar aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan mulai dari yang ringan seperti surat perjanjian sampai sanksi berat seperti membayar denda berupa uang maupun barang berupa 20 karung semen. Temuan Syam et al. (2019), menunjukkan bahwa perilaku kencan remaja masih dianggap dalam kategori penyimpangan relatif dengan demikian komunitas yang mengontrol remaja mulai dari bentuk, sifat, dan proses kontrol sangat lemah. Hal ini karena masyarakat hanya mengontrol secara optimal ketika pacaran remaja di taman Syariah telah memasuki tahap keintiman. Kurangnya kontrol masyarakat disebabkan oleh lemahnya proses sosialisasi dan pengawasan pemerintah serta berbagai nilai dalam norma sosial yang tidak ada. Faizah (2015), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kontrol sosial dan pengendalian sosial sangat kontradiktif, keduanya tidak dapat dipisahkan. Pada warga Sedati terdapat sejumlah warga yang melakukan kontrol sosial terhadap perilaku seks menyimpang dengan menggunakan media agama, tata tertib Linmas, dan adat istiadat.

Riset Ahmadi (2018), menjelaskan bahwa adanya kafe remang-remang dapat menimbulkan hal yang melanggar norma hukum dan sosial yang berlaku. Kafe remang-remang dikategorikan pada perilaku menyimpang bagi masyarakat setempat. Kontrol sosial internal dan kontrol eksternal telah dilakukan oleh pihak lembaga formal maupun non formal seperti Dinas Syariat Islam, satpol PP, keluarga, dan masyarakat. Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat sudah bekerjasama dengan aparat keamanan, tetapi kontrol yang dilakukan masih belum maksimal karena masih ada hambatan dari pihak koordinasi dan komitmen dari masing-masing pihak masih belum berjalan sesuai fungsinya sehingga keberadaan kafe remang-remah masih ada di daerah Kabupaten Aceh Selatan. Tulisan Kuncoro (2023), fokus pada uraian terkait maraknya remaja peminum minuman keras di desa Legundi menjadi perilaku menyimpang bagi masyarakat Legundi, karena bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Penyimpangan ini terjadi didasari karena pengaruh dari lingkungan dan teman bermain. Kontrol diri remaja di desa Legundi terbilang lemah karena remaja tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak menaati norma yang ada. Bentuk kontrol sosial preventif yang dilakukan meliputi kegiatan pemuda di tingkat desa, sosialisasi keagamaan, wawasan kebangsaan, sedangkan bentuk kontrol sosial represif yang telah dilakukan meliputi teguran keras yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa hingga diserahkan kepada pihak berwajib. Kontrol yang dilakukan berjalan dengan baik hingga tidak ada lagi remaja yang melakukan perilaku menyimpang seperti minum-minuman keras.

Penelitian di atas membahas tentang sanksi sosial pada perilaku menyimpang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan sanksi adat pada perilaku menyimpang seksual. Penelitian ini menarik untuk dikaji agar memahami dan mengetahui sanksi adat yang diterima oleh pelaku menyimpang seksual di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan pada pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus (*case study*) dan dilaksanakan pada 1 Mei sampai 29 Juni 2024. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Abdussamad (2021) subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian dengan jumlah informan sebanyak 14 orang dengan kriteria sebagai berikut Wali Nagari Maek, Wali Jorong Koto Tinggi, Pemuda Nagari Maek, Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Maek, Niniak mamak Nagari Maek, Tokoh masyarakat Nagari Maek, Pelaku penyimpangan seksual, Masyarakat Maek. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah non partisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam observasi yang diamati. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, dimana peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Studi dokumentasi yang digunakan dengan menggunakan *handphone* dan rekaman suara melalui *handphone* pemilik. Dalam menganalisis data yang telah ada penelitian ini menggunakan analisis oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengambilan sampel ini dilakukan secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu dengan kriteria atau karakteristik tertentu dan tidak dilakukan secara acak. Penelitian ini melihat keabsahan data menggunakan tiga triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu Teori Kontrol Sosial oleh F Ivan Nye (Susanti, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Penjelasan temuan mengenai bentuk-bentuk sanksi adat pada pelaku menyimpang seksual di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi oleh peneliti diuraikan sebagai berikut.

Sanksi Nikah

Nikah merupakan melakukan perjanjian suci oleh seorang pria dan wanita untuk melanjutkan hubungan menjadi halal. Kata nikah berasal dari bahasa Arab artinya berkumpul atau bersetubuh. Dalam Islam, nikah adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Chozin & Untoro, 2019). Menikah didasarkan oleh perasaan saling suka. Menikah diselenggarakan karena kesukarelaan dan menikah juga bisa diselenggarakan karena terpaksa keadaan (dinikahkan). Menikah karena terpaksa dengan keadaan merupakan salah satu hukuman jika telah melakukan sebuah kesalahan (penyimpangan) yang fatal.

Seorang yang telah melakukan penyimpangan akan dijatuhkan sanksi. Sanksi nikah merupakan salah satu sanksi yang disepakati dari musyawarah adat di balai dan diberlakukan oleh masyarakat Maek untuk mencegah serta menangani masalah yang berhubungan dengan seksual di Nagari Maek. Sanksi nikah dapat berlaku jika kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sudah masuk dalam kategori fatal. Kategori fatal pada sanksi ini adalah ketika seseorang kedatangan berduaan di tempat sepi hingga sampai melakukan hubungan badan dan kepergok oleh masyarakat setempat, maka harus dijatuhkan sanksi nikah. Selain itu jika ketahuan ada masyarakat yang hamil diluar nikah, maka kesalahan ini juga dijatuhkan sanksi nikah oleh masyarakat Nagari Maek.

Sanksi nikah sudah pernah beberapa kali dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelaku yang pernah kepergok sedang melakukan hubungan badan di tempat sepi, dan ketahuan hamil diluar nikah maka kesalahan ini harus dijatuhkan hukuman/sanksi nikah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai kewaspadaan bagi masyarakat lainnya. Setelah sanksi nikah dilangsungkan maka sanksi lainnya akan dijatuhkan juga. Sanksi lainnya adalah didenda 4 emas (2 emas dari pihak laki-laki dan 2 emas dari pihak perempuan) setelah itu juga akan didenda 10 karung semen, dan dibuang sepanjang adat. Sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen), dibuang sepanjang adat berlaku ketika ada masyarakat kedatangan melakukan hubungan badan tanpa adanya hubungan yang sah. Namun berbeda ketika ada seorang yang kedatangan hamil diluar nikah maka akan dijatuhkan sanksi nikah, denda (4 emas) dan dibuang sepanjang adat. Sanksi ini berlaku untuk siapapun, bukan hanya masyarakat Nagari Maek tetapi jika penderitanya yang melakukan akan tetap di jatuhkan sanksi yang sama sesuai porsi kesalahannya (Sumber: Wawancara dengan Niniak Mamak Nagari Maek).

Pernyataan ini didukung oleh informan Datuak Pono Lelo (60 tahun) selaku Niniak Mamak suku Domo. Datuak Pono Lelo mengungkapkan:

"...Solusi yang disepakati untuak penyimpangan seksual yaitu harus dinikahkan apobilo kesalahan nan dipabuek mencapai tingkat borek. Duo kasus iko lah ado babarapo kali tajadi di Maek, mangko harus ado

sanksi borek supaya ndak taulang kamukonyo. Sanksi nikah, dondo (4 emas dan 10 karuang semen) dan dibuang sepanjang adat balaku katiko ado nan kepergok malakukan hubungan badan tanpa ado ikatan nan sah. Lain itu katiko ado kadapekan nan hamil diluar nikah akan dijatuhkan sanksi nikah, denda (4 emas) dan dibuang sepanjang adat...” (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Solusi yang disepakati untuk penyimpangan seksual yaitu harus dinikahkan apabila kesalahan yang diperbuat mencapai tingkat berat. Dua kasus ini sudah beberapa kali terjadi di Maek, maka harus ada sanksi yang berat supaya tidak terulang kembali. Sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat berlaku ketika ada yang kepergok melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan. Selain itu ketika ada kedatangan yang hamil diluar nikah akan dijatuhkan sanksi nikah, denda (4 emas), dan dibuang sepanjang adat...” (Wawancara pada 9 Mei 2024).

Ungkapan wawancara dengan informan Datuak Pono Lelo (60 tahun), di atas disimpulkan bahwa kesalahan yang berat harus mendapatkan sanksi yang berat juga. Sanksi nikah berlaku ketika ada masyarakat yang kepergok melakukan hubungan badan di tempat sepi dan jika ada masyarakat yang hamil diluar nikah, maka harus dijatuhkan sanksi nikah. Sanksi nikah diberlakukan supaya tidak ada lagi terulang kesalahan yang sama untuk kemudian hari. Sanksi nikah sudah merupakan sanksi yang berat ketika melakukan penyimpangan seksual. Setelah dilakukan sanksi nikah akan dijatuhkan sanksi lainnya ketika kedatangan pasangan melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah akan didenda (4 emas dan 10 karung semen) dan dibuang sepanjang adat. Selain itu sanksi nikah berlaku juga ketika ada yang hamil diluar nikah dan akan dijatuhkan lain yaitu denda (4 emas) dan dibuang sepanjang adat.

Selaras dengan pemaparan oleh informan Datuak Patiah (49 tahun) selaku Niniak Mamak suku Piliang dan Wali Nagari Maek. Datuak Patiah mengungkapkan:

“...Sampai kini sanksi nikah, dondo (4 emas dan 10 karuang semen), dan dibuang sepanjang adat ko bajalan dengan baik dan lah bakurang kasus sarupo iko kini. Banyak kesalahan nan lah tajadi namun nan sampai pado tahap fatal harus di agiah sanksi borek, supaya ndak maulang salah nan samo. Dan tidak menambah keresahan bagi masyarakat Maek...” (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Sampai sekarang sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat sudah berjalan dengan baik sehingga menyebabkan berkurangnya kasus menyimpang seksual di Nagari Maek. Banyak kesalahan yang sudah terjadi namun jika kesalahan sampai pada tahap fatal harus diberi sanksi yang berat, supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan tidak menambah keresahan bagi masyarakat Maek...” (Wawancara pada 11 Mei 2024)

Pernyataan Datuak Patiah (49 tahun) tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini sanksi nikah cukup efisien dalam menangani masalah menyimpang seksual di Nagari Maek. Saat ini kasus menyimpang seksual di Nagari Maek sudah tidak lagi mengalami peningkatan. Sanksi nikah berlaku pada tahap kesalahan yang fatal.

Sanksi nikah adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kesalahan yang sudah fatal. Fatal pada sanksi ini adalah ketika kedatangan atau kepergok pasangan yang melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah maka akan dijatuhkan sanksi nikah, selain sanksi yang dijatuhkan setelah dinikahkan yaitu diberi denda (4 emas dan 10 karung semen) dan dibuang sepanjang adat atau tidak lagi diikutsertakan dalam semua kegiatan di balai maupun nagari. Sanksi nikah juga berlaku ketika ada kedatangan seorang yang hamil diluar nikah maka akan di jatuhkan sanksi nikah, didenda dengan 4 emas, dan dibuang sepanjang adat. Seorang yang telah melakukan penyimpangan akan dijatuhkan sanksi. Sanksi nikah yang sudah dimusyawarahkan di balai adat dan diberlakukan oleh masyarakat Maek harus diterapkan sesuai dengan sanksi yang berlaku. Sanksi yang sudah dijatuhkan kepada pelaku ini tidak boleh dilanggar jika dilanggar maka akan diterapkan sanksi yang lebih tegas dengan sanksi yang sebelumnya.

Denda 4 Emas

Salah satu sanksi yang diberlakukan kepada para pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek adalah denda 4 emas. Sanksi ini berlaku ketika sudah melakukan kesalahan pada tahap fatal. Tahap fatal pada sanksi ini ketika ada masyarakat Nagari Maek ataupun pendatang yang kedatangan melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah. Selain itu ketika pasangan kepergok berduaan di tempat sepi maka akan diperingati terlebih dahulu, namun jika sudah melakukan hal yang tidak wajar maka akan tetap didenda dengan 4 emas. 4 emas ini

dibayarkan kepada Niniak Mamak sukunya masing-masing dan dari Niniak Mamaknya yang memberikan kepada nagari denda tersebut.

Denda tersebut dipergunakan oleh Nagari untuk kepentingan Nagari. Denda 4 emas ini cukup efektif diterapkan karena memberikan dampak yang lebih baik pada kasus menyimpang seksual di Nagari Maek. Pada saat ini kasus seperti ini sudah berkurang dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa sanksi ini berjalan cukup baik. Sanksi ini berlaku untuk siapapun bukan hanya untuk masyarakat Nagari Maek tetapi pendatang pun akan dijatuhkan sanksi yang sama ketika telah kedapatan melakukan kesalahan dalam bentuk seksual di Nagari Maek. Perilaku menyimpang seksual merupakan suatu hal yang dipandang negatif oleh masyarakat, terutamanya masyarakat di Nagari Maek. Persoalan ini sudah beberapa kali dibicarakan dalam musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Maek untuk dicarikan solusi atau pemecahan dari masalah tersebut. Solusi yang disepakati di Nagari Maek untuk masalah perilaku menyimpang seksual yang ada di Nagari Maek melalui musyawarah di balai dengan seluruh mamak yaitu salah satunya adalah didenda sebanyak 4 emas

Seperti yang diungkapkan oleh informan Datuak Bandaro Ijau (57 Tahun) selaku kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN). Datuak Bandaro Ijau mengungkapkan:

"...Mangko dek lah banyak tadongar-tandongar di kecek urang sampai nampak ka permukaan, diadoanlah rapek samo mamak di balai untuk mencari penanganan dari masalah penyimpangan seksual ko, yaitu kesepakatan apobilo ado anak, cucu, komanakan yang malakuan hal nan ndak elok nan manyimpang dari aturan maka dinikahkan langsung dan diagiah dondo 4 omeh. Kalau lah tatangkok malakukan hubungan badan tanpa ikatan nan sah mako jatua sanksi dondo 4 omeh. Dondo 4 omeh di bayia oleh 2 omeh dari pihak laki-laki dan 2 omeh dari pihak perempuan..." (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

"...Karena sudah banyak terdengar oleh masyarakat permasalahan yang berhubungan dengan seksual, maka diadakan musyawarah bersama Niniak Mamak di balai untuk mencari solusinya, yaitu kesepakatan apabila ada anak, cucu, kemenakan yang melakukan hal yang tidak baik maka dinikahkan langsung dan diberi denda 4 emas. Kalau sudah kepergok melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah maka dijatuhkan sanksi denda 4 emas. Denda empat emas dibayarkan oleh dua emas dari pihak laki-laki dan 2 emas dari pihak perempuan...." (Wawancara pada 8 Mei 2024)

Datuak Bandaro Ijau (57 tahun) mengungkapkan bahwa Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Maek memiliki wewenang dalam memutuskan hasil dari musyawarah di balai sesuai dengan kesepakatan yang telah di rembukkan secara bersama dengan Niniak Mamak yang ada di Nagari Maek. Sanksi yang disepakati secara bersama berlaku untuk siapapun bahkan pendatang jika melakukan kesalahan harus dijatuhkan sanksi yang sama. Jika ada yang melakukan hal yang tidak senonoh atau berperilaku menyimpang harus dijatuhkan sanksi berupa denda 4 emas. Denda 4 emas ini berlaku untuk kesalahan yang berbentuk melakukan hubungan badan atau tindakan yang tidak senonoh di Nagari Maek. Siapapun pelakunya akan tetap dijatuhkan sanksi tersebut. denda 4 emas dibayarkan oleh 2 emas dari pihak laki-laki dan 2 emas dari pihak perempuan yang harus dibayarkan kepada Niniak Mamak sukunya masing-masing dari Niniak mamak yang akan memberikan kepada Nagari untuk kepentingan Nagari.

Sejalan dengan paparan dari informan DA (20 tahun) selaku pelaku dari perilaku menyimpang seksual. DA mengungkapkan:

"...Dulu den iyo pernah buek kesalahan, sampai kini raso panyosalan den masih ado, harusnyo ndo malakukan itu den de tapi dek lah khilaf sampai terjerumus den pado perilaku nan mode iko, kasus den dulu di uruskan dek Niniak Mamak den langsung dan kami dinikahkan tu di agiah e sanksi mambayia 4 omeh, dondo 10 karuang semen, dan dibuang sepanjang adat, baapo ka baapo itu tetap kesalahan kami tapaso di bayia ka nagori dondo itu..." (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

"...Dulu saya pernah berbuat kesalahan, sampai saat ini rasa penyesalan itu masih ada, harusnya saya tidak melakukan kesalahan tersebut tetapi karena khilaf sampai terjerumus pada pelaku yang tidak baik, kasus saya dulu diuruskan oleh Niniak Mamak saya dan kami dinikahkan dan diberi sanksi denda membayar 4 emas, denda 10 karung semen, dan dibuang sepanjang adat, mau bagaimana lagi ini tetap kesalahan kami dan terpaksa dibayar kepada nagari dan denda tersebut ..." (Wawancara pada 12 Mei 2024)

Ungkapan DA (20 tahun), di atas menguraikan bahwa sanksi adat yang disepakati untuk menangani masalah perilaku menyimpang seksual yang pernah dia lakukan memang benar adanya, sehingga dia sebagai pelaku terpaksa mendapat sanksi nikah, membayar denda (4 emas dan 10 karung semen) dan dinikahkan tanpa ada resepsi besar-besaran seperti pernikahan pada umumnya hanya dinikahkan secara sederhana. Ada rasa penyesalan dari dirinya namun semuanya sudah terlanjur. Denda 4 emas ini berlaku ketika melakukan kesalahan seperti kepergok berhubungan badan, maka akan dijatuhkan sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat.

Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi 4 emas merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku penyimpangan seksual yang ada di Nagari Maek. Sanksi 4 emas ini diterapkan kepada pelaku ketika mereka melakukan kesalahan fatal berupa berhubungan badan atau tindakan yang tidak senonoh di Nagari Maek. Sanksi 4 emas ini dibayarkan oleh kedua belah pihak yang kedapatan melakukan hubungan badan atau melakukan tindakan yang tidak senonoh, dimana 2 emas dibayarkan oleh pihak laki-laki dan 2 emas lagi dibayarkan oleh pihak perempuan.

Denda 10 Karung Semen

Denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Denda adalah salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali (Aisah, 2015).

Sanksi adat yang diberikan dalam bentuk denda diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberatkan pelaku yang menyimpang seksual. Denda bisa dalam bentuk uang, barang dan lain sebagainya. Salah satu denda yang berlaku di Nagari Maek adalah denda 10 karung semen. Denda 10 karung semen berlaku ketika ada kepergok pasangan yang melakukan hal yang tidak wajar seperti kepergok melakukan hubungan badan, dan berpacaran secara tidak sehat (berciuman, berpelukan, dan *grepe-grepe*) di tempat yang sepi. Jika terdapat hal seperti ini maka akan dijatuhkan denda 10 karung semen. Denda 10 karung semen disepakati supaya memberatkan pelaku dan menjadi pelajaran supaya memberi efek jera. Kejadian dalam bentuk sanksi denda 10 karung semen sudah beberapa kali dilakukan oleh masyarakat Nagari Maek, ketika ada di beberapa tempat ada pasangan kepergok melakukan hal yang tidak baik seperti melakukan hubungan badan dan berpacaran secara tidak sehat.

Ketika kesalahan dalam bentuk hubungan badan maka akan berlaku sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen) sampai dibuang sepanjang adat dan ketika kesalahan dalam bentuk pacaran tidak sehat (*grepe-grepe*, ciuman, berpelukan) tetapi tidak melakukan hubungan badan maka sanksi adalah didenda 10 karung semen. Denda 10 karung semen merupakan sebuah solusi yang cukup baik dalam menangani masalah pergaulan bebas ada di Nagari Maek. Selain dari denda 10 karung semen, denda lain seperti membayar 4 emas juga berlaku untuk kesalahan seperti kepergok melakukan hubungan badan oleh masyarakat, namun denda 4 emas dan denda 10 karung semen berlaku ketika kesalahan dalam bentuk hubungan badan, jika tidak melakukan hubungan badan dan hanya *grepe-grepe* maka dijatuhkan sanksi 10 karung semen.

Paparan tersebut sejalan dengan informasi dari informan Bapak Sigit (27 tahun) selaku pemuda di Jorong Koto Tinggi 2. Bapak Sigit mengungkapkan:

“...Olun lamo ko ado nan tatangkok di taun 2020 yaitu remaja umua 19 tahunan nan sodang berciuman dan grepe-grepe di tompek longang, awal mulonyo dipantau dek pemuda sekitar kegiatan remaja disekitar tompek itu, tu kedapatanlah sapasang nan malakukan hal nan ndak baik, tu langsuang di salosaikan di kantua wali nagori. Akhirnyo di panggia urang tuo, Niniak Mamaknyo dan dijatuhkan sanksi nan balaku yaitu didondo 10 karuang semen. Yo baapo ka indak di bayia itukan utang kapado nagori karano kesalahan wak sorang, bontuaknyo sanksi adat nan dilakukan dek nagori lailah sampai kini mambuek bakurang masalah iko taulang baliak...” (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Belum lama ini ada yang kepergok di tahun 2020 yaitu remaja umur 19 tahun yang sedang berciuman di tempat yang sepi, awal mulanya dipantau oleh pemuda kegiatan remaja di sekitar tempat kejadian, setelah itu kedapatan sepasang kekasih yang melakukan hal tidak baik, dan langsung di selesaikan kasus ini di kantor wali nagari. Akhirnya dipanggil orang tua dan Niniak Mamaknya, dijatuhkan sanksi yang berlaku yaitu didenda 10 karung semen. Mau bagaimana lagi denda harus dibayar kepada nagari karena kesalahan yang diperbuat sendiri, sepertinya sanksi adat denda 10 karung semen yang dilakukan oleh nagari cukup berjalan dengan baik dan bisa membuat pengurangan terhadap masalah seksual di Nagari Maek...” (Wawancara pada 13 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan Bapak Sigit (27 tahun) di atas mempertegas mengenai sanksi denda 10 sak semen ini memang kesepakatan dari pemuda dan masyarakat. Denda 10 karung semen ini dijatuhkan jika kepadatan pasangan melakukan hal yang tidak baik seperti berpacaran tidak sehat (*grepe-grepe*, berpelukan dan ciuman). Ketika kesalahan sudah mencapai pada tahap hubungan badan maka sanksi lain akan berlaku yaitu sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat. Hal seperti ini diberlakukan supaya orang yang melakukan pelanggaran merasa jera. Sampai pada saat ini sanksi ini cukup berjalan dengan lancar dan memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih baik. Sejalan juga dengan paparan dari informan Bapak Acam (50 tahun) selaku Wali Jorong Koto Tinggi 2. Bapak Acam mengungkapkan:

“...Salamo den jadi jorong yia, dondo 10 karuang semen de mamang di berlakukan untuak kasus seksual, dari kasus dan lah lalu dondo iko lah dibayia kapado nagori. Bagi den untuak dondo iko cukuik mambuiek efek jera soalnyo cukup berat dondonyo, selain dari 10 karung semen de, kan harus lo bayia dondo 4 omeh. Dondo iko akan dijadikan untuak kepentingan nagori...” (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Selama saya menjadi jorong, denda 10 karung semen memang diberlakukan untuk kasus seksual, dari kasus yang telah berlalu denda dibayarkan kepada Nagari. Bagi saya untuk denda seperti ini cukup memberi efek jera kepada pelaku karena dendanya cukup berat, selain dari 10 karung semen ada juga denda 4 emas. Denda ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan Nagari...” (Wawancara pada 14 Mei 2024)

Mengacu pernyataan Bapak Acam (50 tahun), bahwa denda yang dibayarkan untuk Nagari dari kasus menyimpang seksual dalam bentuk kasus kepergok melakukan hubungan badan dan pacaran yang tidak sehat adalah denda 10 karung semen. Denda seperti ini cukup memberikan perubahan terhadap kasus ini, dimana pada tahun selanjutnya sudah tidak banyak lagi remaja yang terjerat kasus hamil diluar nikah, digerebek saat berpacaran yang tidak sehat, dan melakukan hubungan terlarang.

Denda 10 karung semen untuk pelaku yang melakukan hubungan badan dan melakukan pacaran tidak sehat di Nagari cukup memberikan sanksi yang berat bagi pelaku, karena jumlah 10 karung semen ditambah dengan 4 emas yang harus dibayarkan kepada nagari dapat memberatkan pihak pelaku. Denda tersebut wajib dibayarkan karena itu adalah hutang kepada Nagari. Denda ini berlaku untuk siapapun, bahkan untuk pendatang jika kepadatan melakukan hal yang salah seperti ini akan tetap dijatuhkan hukuman yang sama.

Dibuang Sepanjang Adat

Dibuang sepanjang adat merupakan tidak lagi diikutsertakan untuk melakukan kegiatan di dalam Nagari. Dibuang sepanjang adat sama dengan membuang pelaku yang telah melakukan kesalahan fatal (Febrina, 2011). Dimanapun kita hidup pastinya memiliki aturan yang harus dipenuhi supaya hidup sesuai aturan yang berlaku, namun jika kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka harus menerima sanksi yang telah berlaku di tempat tersebut. Sama halnya di Nagari Maek juga memiliki aturan untuk menertibkan masyarakatnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kesalahan beragam macamnya tetapi untuk masalah yang berhubungan dengan seksual sudah ada sanksi yang disepakati melalui musyawarah di balai bersama Niniak Mamak setiap suku di Nagari Maek, sanksi yang berlaku ketika ada menyimpang seksual yang fatal, maka akan dijatuhkan sanksi yaitu dibuang sepanjang adat.

Sanksi dibuang sepanjang adat berlaku ketika terjadi kesalahan seperti pasangan yang kepergok melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah, maka kesalahan seperti ini tidak dapat diterima oleh masyarakat Nagari sehingga dijatuhkan sanksi dibuang sepanjang adat. Selain itu jika kepadatan seorang yang hamil diluar nikah juga dibuang sepanjang adat. Selain dari sanksi dibuang sepanjang adat juga akan dijatuhkan sanksi nikah dan denda (4 emas dan 10 karung semen). Denda 4 emas dan 10 karung semen untuk kesalahan sejenis kepergok melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah. Untuk kesalahan hamil diluar nikah sanksi lainnya akan dijatuhkan denda 4 emas. Dibuang sepanjang adat merupakan sanksi yang sangat kuat karena pelaku tidak lagi dianggap ada di Nagari tersebut, dan tidak diajak lagi dan diikut sertakan berkegiatan di dalam Nagari. Sanksi ini akan berdampak pada psikis pelaku sehingga dia merasa terasingkan.

Datuak Patiah (49 tahun) selaku Niniak Mamak suku Piliang dan Wali Nagari Maek. Datuak Patiah mengungkapkan:

“...Dibuang sapanjang adat adolah ndak dibao sailia samudiak dalam nagori. Sanksi iko adalah sanksi nan borek sahinggo nan balaku buruak indak akan dianggap di nagori le. Artinyo ndak dipadia bagabuang di masyarakat. Sanksi iko jatuah katiko kesalahan fatal. Fatal seperti hamil diluar nikah jo katiko tatangkok malakukan hubungan terlarang...” (Dalam Bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Dibuang sepanjang adat adalah tidak diikutsertakan lagi sialia samudiak dalam Nagari. Sanksi ini adalah sanksi yang berat sehingga yang berlaku menyimpang fatal tidak akan dianggap oleh masyarakat lagi. Artinya tidak akan diperbolehkan bergabung di masyarakat lagi. Sanksi ini jatuh ketika kesalahan yang fatal. Fatal seperti hamil diluar nikah dan ketika kepergok melakukan hubungan yang terlarang...” (Wawancara pada 11 Mei 2024)

Datuak Patiah (49 tahun) mengungkapkan pelaku penyimpangan seksual merupakan bentuk kesalah yang fatal karena melanggar norma dan nilai yang berlaku di nagari. Kesalahan ini patut di berikan sanksi yang setimpal, di Nagari Maek sanksi untuk kesalahan hamil diluar nikah dan melakukan hubungan terlarang adalah dibuang sepanjang adat.

Sanksi dibuang sepanjang adat adalah sanksi yang paling berat untuk pelaku yang melakukan penyimpangan seksual di Nagari Maek. Sanksi ini berlaku ketika ada kesalahan yang fatal. Dalam beberapa kejadian yaitu kesalahan seperti hamil diluar nikah dan melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan yang sah. Sanksi ini berguna untuk menjaga setiap masyarakat untuk berperilaku di tengah aturan dan nilai yang dianut oleh masyarakat Maek. Dibuang sepanjang adat maksudnya tidak akan mengikut sertakan lagi pelaku dalam segala kegiatan di nagari bahkan sampai musyawarah di balai pun tidak di ajak lagi. Sanksi seperti ini cukup berpengaruh untuk menjaga setiap masyarakat dalam berperilaku.

Aturan dibuat harus dipatuhi jika ada yang melanggar maka harus dijatuhkan sanksi yang telah disepakati. Membayar hutang kepada Nagari karena kesalahan adalah kewajiban bagi semua pelaku dan harus mengikuti sanksi yang telah berlaku di tengah masyarakat. Sanksi ini tidak pandang bulu maksudnya sanksi ini berlaku untuk semua masyarakat Nagari Maek dan pendatang, jika melakukan hal yang menyimpang dari aturan yang berlaku terutama untuk menyimpang seksual karena tidak hanya bertentangan dengan adat tetapi bertentangan langsung dengan agama islam maka harus dijatuhkan sanksi yang berlaku salah satunya adalah dibuang sepanjang adat.

Pembahasan

Penelitian tentang sanksi adat pada pelaku menyimpang seksual dianalisis menggunakan teori kontrol sosial oleh F Ivan Nye dengan asumsi dasar bahwa seseorang melakukan perilaku menyimpang karena terjadinya kegagalan dari gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif (Susanti, 2018). Menurut F Ivan Nye manusia memiliki kendali untuk tidak melakukan pelanggaran maka dari itu pentingnya proses sosialisasi aturan hidup dalam bermasyarakat. Dalam aturan hidup bermasyarakat, di Kenagarian Maek sudah diterapkannya sanksi adat. Sanksi adat menjadi sanksi yang perlu dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Maek dalam kesehariannya. Bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan pada pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek adalah sanksi nikah, sanksi denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat.

Sanksi ini berlaku tergantung dengan tingkat kefatalan kesalahan yang dilakukan. Di Nagari Maek sanksi nikah, sanksi denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat, berlaku pada tingkat kesalahan fatal seperti kepergok melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan yang sah, begitu juga dengan kesalahan yang dilakukan seperti hamil diluar nikah akan dijatuhkan sanksi nikah, denda (4 emas), dan dibuang sepanjang adat. Berbeda ketika kesalahan seperti kepergok berpacaran secara tidak sehat tetapi tidak sampai pada tahap melakukan hubungan badan, namun hanya pada tahap *grepe-grepe* dan berciuman maka akan dijatuhkan denda 10 karung semen. Sanksi ini dijalankan mengacu pada kesepakatan musyawarah bersama di balai adat dengan Niniak Mamak setiap suku di Nagari Maek.

Teori kontrol sosial oleh F Ivan Nye menganalisis kasus ini berfokus pada kontrol sosial eksternal. Kontrol eksternal, merupakan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi tingkah laku supaya tetap berjalan pada porsi yang seharusnya (Munawarah, 2019). Kontrol eksternal juga merupakan pengontrolan sosial yang dilakukan oleh pihak lain. Kontrol ini dapat dilakukan oleh berbagai lembaga seperti keluarga, lembaga Pendidikan, masyarakat sekitar, dan organisasi atau instansi masyarakat (Andreansyah et al., 2024). Kontrol eksternal yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Maek untuk menertibkan masyarakatnya pada saat berperilaku adalah memberlakukan sanksi sesuai pada tingkat kesalahannya. Untuk kesalahan pada bidang seksual memberlakukan beberapa sanksi yaitu sanksi nikah, sanksi denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat. Sanksi ini berlaku karena sudah melalui keputusan hasil musyawarah di balai adat. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syam et al. (2019), menyebutkan kontrol eksternal memiliki peranan yang penting dalam mengatasi perilaku penyimpangan seksual pada remaja di kota Parepare. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa masyarakat melalui peran keluarga, tokoh agama, dan pihak berwenang, berupaya untuk mencegah perilaku menyimpang dengan memberikan bimbingan, teguran, serta sanksi sosial bagi remaja yang melanggar norma. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari lingkungan sosial dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika di tengah masyarakat.

Kontrol eksternal dilakukan oleh Niniak Mamak, masyarakat dan pemerintahan Nagari Maek. Kontrol sosial ini dilakukan dengan tujuan supaya pelaku penyimpangan seksual tidak lagi ada di Nagari Maek. Semakin kuat kontrol eksternal yang dilakukan oleh masyarakat, Niniak Mamak dan pemerintahan Nagari maka perilaku penyimpangan seksual akan semakin berkurang, namun apabila kontrol eksternal yang dilakukan tidak ada maka penyimpangan seksual akan semakin berkembang di Nagari Maek. Cara yang dilakukan jika terdapat oknum yang masih kedapatan melakukan penyimpangan adalah pihak nagari juga membuat kesepakatan untuk memberikan sanksi secara tegas kepada yang bersangkutan seperti memberitahukan hal ini kepada orang tua atau keluarganya, memanggil oknum tersebut serta orangtuanya agar dapat di proses di kantor nagari (Pratiwi et al., 2022).

Setiap kasus pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek kontrol eksternal yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, dimana Niniak Mamak, masyarakat dan perangkat Nagari sudah menerapkan sanksi adat kepada para pelakunya dimana mereka mendapatkan sanksi yang tegas berupa dinikahkan, didenda 4 emas dan 10 sak semen, serta dibuang sepanjang adat. Sanksi adat yang diterapkan tersebut merupakan kepedulian dan keprihatinan Niniak Mamak Nagari Maek terhadap perilaku masyarakat nya terutama pemuda yang sudah jauh dari norma dan nilai-nilai agama, maka dari itu mereka melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat Maek. Sesuai dengan penjelasan Suparlan (2018) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa tujuan dari diterapkannya sanksi adat sendiri adalah untuk mengurangi perbuatan zina. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan tercela, baik yang melakukan oleh orang-orang yang masih bujang dan gadis ataupun yang sudah menikah akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Selain itu juga bertujuan untuk mencegah terjadi kembali perbuatan zina karena dengan dihukum secara adat tentu pelaku beserta keluarganya akan merasa malu sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari adanya sanksi adat adalah memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan perilaku menyimpang seksual supaya hal yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari.

Masyarakat menaati aturan hukum (*law abiding*), dalam kehidupan bermasyarakat, hukum merupakan salah satu hal yang kemudian menjadi patokan dalam menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, masyarakat perlu menaati hukum agar kemudian dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat (Andreansyah et al., 2024). Aturan perlu untuk dipatuhi karena didalam hidup harus memiliki aturan supaya berjalan di tengah kenormalan masyarakat (Rianto & Yuliananingsih, 2020). Pada masyarakat Nagari Maek masih banyak masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang salah satunya menyimpang seksual. Kasus ini 5 tahun belakangan sangat marak mulai dari kalangan remaja hingga pada orang tua. Banyaknya kasus seperti ini menjadi keresahan bagi masyarakatnya dan melakukan musyawarah untuk penanganan masalah tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi solusi supaya masyarakat tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2020), menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh peran kesadaran hukum yang menciptakan kepatuhan terhadap aturan, mengurangi konflik, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan stabil. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum, masyarakat menjadi lebih disiplin, menghormati hak orang lain, dan mendukung terciptanya keadilan sosial.

Pada masyarakat Nagari Maek setelah diberlakukannya sanksi adat pada menyimpang seksual untuk saat ini sudah berkurang terjadinya kasus yang sama. Masyarakat menaati aturan yang berlaku, aturan yang berlaku beriringan dengan hukumannya (Murlinus, 2023). Pada kasus menyimpang seksual mendapatkan sanksi atau hukum yaitu sanksi nikah, denda (4 emas dan 10 karung semen), dan dibuang sepanjang adat. Hukum seperti ini efektif untuk menangani masalah seksual di Nagari Maek. Masyarakat Maek patuh terhadap hukum yang berlaku karena sanksi yang diberikan untuk setiap kesalahan sangat berat, sehingga menimbulkan ketakutan tersendiri bagi dirinya untuk berbuat hal yang buruk. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfah (2020), menunjukkan bahwa segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat maka dinyatakan sebagai perilaku menyimpang yang harus dijatuhkan sanksi adat supaya terbentuk perbaikan terhadap perilaku tersebut. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa supaya masyarakat berhati-hati dalam bertindak maka sanksi adat merupakan sesuatu yang ditakuti dan dianggap sakral dalam menjalani kehidupan, dimana dalam sanksi adat sudah terurai peraturan yang mengatur tentang cara masyarakat dalam berperilaku di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perilaku yang melanggar hukum akan mengganggu keseimbangan yang telah dijaga di tengah masyarakat sehingga diperlukan perbaikan terhadap apa yang dilanggar, oleh karena itu berpijak pada aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat supaya menjadikan kehidupan yang damai dan teratur sesuai aturan yang telah berlaku di dalam bermasyarakat. Dapat dilihat pada masyarakat Nagari Maek setelah diberlakukannya sanksi tersebut, dan saat ini sudah mulai tidak ada lagi kasus yang sama terulang kembali. Saat ini masyarakat Maek sudah lebih patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku di Nagari Maek.

Berdasarkan uraian tersebut, sanksi adat yang diberikan kepada pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek sudah berjalan dengan efektif dimana berlandaskan data kasus penyimpangan seksual di Nagari Maek tahun 2019 sampai 2023 sudah mengalami penurunan, dimana tahun 2024 sudah tidak ada lagi terjadi kasus penyimpangan seksual di Nagari Maek. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kontrol sosial yang telah dijalankan oleh masyarakat, Niniak Mamak dan perangkat Nagari Maek serta juga adanya kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap aturan yang ada di Nagari Maek. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan membuat perilaku masyarakat juga semakin baik. Mereka mengetahui ada sanksi yang tegas apabila melakukan kesalahan, maka dari itu mereka akan berhati-hati dalam berperilaku dan mengupayakan untuk selalu berperilaku sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan pada pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga sanksi adat yang diterapkan pada pelaku untuk menangani masalah menyimpang seksual di Nagari Maek, yaitu *pertama* sanksi nikah seperti pelaku diharuskan untuk menikahi korban atau pihak yang dirugikan, *kedua* denda (4 emas dan 10 karung semen), *ketiga* dibuang sepanjang adat yaitunya pelaku diusir dari adat (Nagari Maek) untuk jangka waktu tertentu atau sesuai dengan ketentuan adat. Semakin fatal kesalahan yang dilakukan, semakin berat sanksi yang dijatuhkan. Sanksi adat ini tidak hanya berlaku untuk penduduk asli Nagari Maek, tetapi juga untuk pendatang yang melakukan penyimpangan seksual di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nagari Maek menerapkan aturan yang konsisten dan adil tanpa memandang asal-usul pelaku. Meskipun penelitian ini telah mengungkapkan tentang bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan pada pelaku penyimpangan seksual di Nagari Maek namun masih terdapat banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penerapan sanksi adat pada pelaku menyimpang seksual di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menangani masalah menyimpang seksual..

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press
- Achmad Anwar Abidin. (2017). Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang. *Sosial Politik dan Humaniora*, 1, 545–563.
- Akbar, R. (2022). Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i1.1382>
- Andreansyah et al. (2024). Organisasi Remaja Masjid Sebagai Kontrol Sosial Remaja Kelurahan Tanjung Uncang Kota Batam. *Hukum dan Sosial*, 2(1), 382–395. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1756>
- Ahmadi, A. A. (2018). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Eksistensi Kafe Remang-Remang Eksistensi Kafe Remang-Remang. *Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 3(1).
- Earnshaw, et al. (2022). Bullying Among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth. *Pediatric Clinics Of North America*, 63(6), 999–1010. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2016.07.004>
- Faizah, L. (2015). Prostitusi Dan Kontrol Sosial Masyarakat Sedati Ngoro Mojokerto. *Pradigma*, 3(1), 1–6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/10401>
- Hasibuan, Z. (2020). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78–92. [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V1i01.%25p](http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V1i01.%25p)
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluq Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38–47. <https://dx.doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5926>
- Kuncoro, M. R. E. (2023). Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Peminum Miras Di Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. IAIN Ponotogo.
- Manda, D., & Babo, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.484>
- Mandala, O. S. (2021). Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 856–869. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.132>
- Munawarah, S., Fauzia, R., & Safitri, J. (2020). Locus of control pada orang dewasa yang mengalami spinal cord injury. *Jurnal Kognisia*, 2(1), 135-140.

-
- Murlinus, M. (2023). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Qawwam: The Leader's Writing*, 4(1), 60–69. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>
- Pratiwi, N. S., Sri, R., & Erningsih, E. (2022). Upaya Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Pergaulan Bebas (Studi Kasus Perilaku Berpacaran di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur Ix Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 879. ds
- Putri, E. I., Safitri, A. A., & Willyanti, S. (2022). Fenomena Budak Cinta Dalam Hubungan Pacaran Remaja Di Kampung Edes, Desa Sungai Besar, Kabupaten Lingga. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 206-215.
- Rianto, H., & Yuliananingsih, Y. (2020). Pemahaman Tentang Aturan Tata Tertib Mahasiswa. *Kewarganegaraan*, 111–123. <https://doi.org/10.31571/pkn.v1i2.603>
- Suparlan, E. (2018). Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. *Qiyas*, 3, 166–179. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1313>
- Suyanto. (2005). Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Civics*, 2(2), 1–7. <http://dx.doi.org/10.21831/civics.v2i2.4378>
- Susanti, E. R. (2018). *Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Syam, S. Et Al. (2019). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadapsp Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare). *Hasanuddin Journal Of Sociology*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.9778>
- Ulfah, M. (2020). *Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif Dan Ius Constituendum*. 94, 1–19. Universitas Kristen Prahyanan
- Wijaya, T. H. D. (2022). Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 371. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.371-404>